

ANALISIS EFEKTIVITAS BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Iriani¹, Ilham Sonata², Sri Elny³, Rizky Rahmadani R⁴
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara
Email: irianisolli59@gmail.com¹, sonatailham@gmail.com²,
sri.elny@fe.uisu.ac.id³, kikiritonga99@gmail.com⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2015-2019 dan untuk mengetahui kendala serta strategi pegawai Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BP2RD) dalam meningkatkan BBNKB di Provinsi Sumatera Utara.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode dengan menggunakan data yang disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan gambaran yang jelas dan lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari BP2RD Provinsi Sumatera Utara dan data sekunder yang bersumber dari buku dan jurnal. Setelah memenuhi kriteria dilanjutkan analisis efektivitas menggunakan kriteria efektivitas.

Hasil penelitian menunjukkan efektivitas penerimaan BBNKB di Provinsi Sumatera Utara adalah sangat efektif, sehingga dapat dinilai bahwa pemerintah terkhususnya pegawai BP2RD telah berhasil perolehan rata-rata persentase sebesar 105%.

Penerimaan Pajak BBNKB ini dipengaruhi oleh beberapa sebab yaitu karena kurangnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat, minimnya pengetahuan masyarakat serta faktor ekonomi yang tidak merata.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah terutama pegawai BP2RD untuk meningkatkan BBNKB di Provinsi Sumatera Utara yaitu meningkatkan kualitas layanan dan melakukan

sosialisasi tentang betapa pentingnya peran pajak serta bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan Razia pada masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Kata Kunci : Pajak, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Efektivitas

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nurul Aliah (2019:34) Peningkatan PAD sangat menentukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena semakin tinggi PAD disuatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk berotonomi.

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

BBNKB merupakan salah satu pajak yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Daerah pada kala itu yang diurus oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), saat ini telah berevolusi menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1. Target dan Realisasi BBNKB 2015-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	1.025.468.931.371,00	1.001.207.440.989,00
2016	1.006.869.792.764,00	1.054.956.606.065,00
2017	1.138.834.714.440,00	1.236.724.784.984,00
2018	1.185.526.937.732,00	1.426.435.001.125,00
2019	1.404.009.027.338,00	1.315.420.245.168,00

Sumber: BP2RD Provinsi Sumatera Utara, 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2019 target tidak keadaannya ini disebabkan karena menurunnya minat untuk membeli kendaraan. Sementara pajak yang dihasilkan dari kendaraan baru yaitu 10% pada penyerahan pertama. Sehingga apabila semakin banyak masyarakat yang membeli kendaraan bermotor, maka semakin besar pula realisasi BBNKB yang didapat. Sedangkan untuk kendaraan bermotor yang telah berganti kepemilikannya karena suatu hal sehingga harus mengubah nama kepemilikan (balik nama), akan dikenakan tarif pajak sebesar 1% dari harga baru kendaraan tersebut.

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak juga merupakan penyebab berkurangnya realisasi BBNKB, hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari ketidakpatuhannya dengan tidak langsung balik nama sehingga kendaraan tersebut jatuh tempo. Padahal apabila pemilik lama sudah melaporkan penjualan kendaraan bermotornya, otomatis data tersebut akan terblokir sehingga untuk pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tidak akan bisa dilakukan sebelum melakukan balik nama terlebih dahulu.

Dari uraian diatas peneliti telah mengadakan penelitian dengan judul "ANALISIS EFEKTIVITAS BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN

RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA".

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas BBNKB di Provinsi Sumatera Utara 2015-2019.
2. Untuk mengetahui kendala serta strategi pegawai BP2RD untuk meningkatkan BBNKB di Provinsi Sumatera Utara.

LANDASAN TEORI

A. Pajak

Menurut Soemitro dalam Asas dan Dasar Perpajakan, (2014:9) pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

C. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Firdausy dalam bukunya tentang Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional (2018:20), PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan.

D. Efektivitas


Menurut Mardiasmo (2009:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Semakin besar hasil yang dicapai maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya, dan sebaliknya apabila semakin kecil hasil yang dicapai maka semakin kecil juga tingkat efektivitasnya.

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas pada BBNKB adalah:

$$Efektivitas\ BBNKB = \frac{Realisasi\ BBNKB}{Target\ BBNKB} \times 100\%$$

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung ke objek penelitian. Dalam hal ini melakukan wawancara dan memperoleh data berupa daftar rincian realisasi pendapatan APBD Provinsi Sumatera Utara selama 5 tahun terakhir dimulai pada tahun 2015-2019, Sehingga didapatkan target dan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2015-2019 di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Sumatera Utara yang bertujuan untuk mengembangkan latar belakang penelitian. Data Sekunder yaitu data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa buku dan jurnal yang berkaitan langsung dengan judul skripsi serta alat dokumentasi kamera dan internet.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif, yaitu metode dengan menggunakan data yang disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan gambaran yang jelas dan lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi. Apabila telah memenuhi ketentuan maka akan dilanjutkan pada pengujian analisis efektivitas. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kuantitatif. Setelah menghitung tingkat efektivitas, maka dapat mengukur persentase kriteria seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90 s/d 100%	Efektif
80 s/d 90%	Cukup Efektif
60 s/d 80 %	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327Tahun 1996

HASIL PENELITIAN/TEMUAN

Jadi, apabila perbandingan antara realisasi dan target BBNKB mencapai nilai persentase 100% maka penerimaan pajaknya dapat dikatakan efektif, dan apabila perbandingannya dibawah nilai persentase 100% maka penerimaan pajaknya dapat dikatakan cukup atau kurang efektif. Semakin tinggi persentase yang didapat, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pajak BBNKB.

Tabel 3. Persentase Realisasi terhadap Target BBNKB 2015-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2015	1.025.468.931.371,00	1.001.207.440.989,00	97,63%
2016	1.006.869.792.764,00	1.054.956.606.065,00	104,78%
2017	1.138.834.714.440,00	1.236.724.784.984,00	108,60%
2018	1.185.526.937.732,00	1.426.435.001.125,00	120,32%
2019	1.404.009.027.338,00	1.315.420.245.168,00	93,69%

Sumber: BP2RD Provinsi Sumatera Utara, 2021

Berdasarkan pada tabel kriteria efektivitas, pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa:

1. Realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 dinilai Efektif meskipun tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 dinilai Sangat Efektif karena telah mencapai target yang telah ditetapkan.
3. Realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 dinilai Sangat Efektif karena telah mencapai target yang telah ditetapkan dan terjadi peningkatan sebesar 3,82%.
4. Realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 dinilai Sangat Efektif karena telah mencapai target yang telah ditetapkan dan terjadi peningkatan sebesar 11,72%.
5. Realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 dinilai Efektif meskipun tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan terjadi penurunan yang sangat besar dengan persentase 26,63%.

Tabel 4. Persentase Realisasi terhadap Target PAD 2015-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2015	4.180.782.532.441,00	4.427.152.020.428,00	105,89%
2016	4.131.917.714.565,00	4.446.422.014.271,27	107,61%
2017	4.551.528.006.240,00	4.823.557.040.271,00	105,98%
2018	5.732.425.486.154,00	5.861.237.725.098,97	102,25%
2019	6.284.220.582.270,00	5.756.303.676.494,31	91,60%

Sumber: BP2RD Provinsi Sumatera Utara, 2021

Tabel 5. Kontribusi BBNKB terhadap PAD 2015-2019

Tahun	Realisasi BBNKB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase
2015	1.001.207.440.989,00	4.427.152.020.428,00	22,62%
2016	1.054.956.606.065,00	4.446.422.014.271,27	23,73%
2017	1.236.724.784.984,00	4.823.557.040.271,00	25,64%
2018	1.426.435.001.125,00	5.861.237.725.098,97	24,34%
2019	1.315.420.245.168,00	5.756.303.676.494,31	22,85%

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2021

Pada tabel 5 terlihat kontribusi yang dihasilkan BBNKB terhadap PAD pada tahun 2015-2019, berikut uraian analisisnya:

1. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 sebanyak 22,62%, artinya 77,38% disumbangkan oleh jenis pajak dan retribusi daerah lainnya.
2. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 1,11% sehingga berkontribusi sebesar 23,73%, artinya pada tahun ini sebanyak 76,27% disumbangkan oleh jenis pajak dan retribusi daerah lainnya.

3. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 kembali meningkat sebesar 1,91%, sehingga berkontribusi sebanyak 25,64%, artinya tahun ini sebanyak 74,36% disumbangkan oleh jenis pajak dan retribusi daerah lainnya.
4. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 terjadi penurunan sebanyak 0,91%, sehingga pada tahun ini Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hanya berkontribusi sebanyak 24,34%, artinya pada tahun ini 75,66% disumbangkan oleh jenis pajak dan retribusi daerah lainnya.
5. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 juga menurun sebanyak 1,49%. Pada tahun ini kontribusi hanya sebesar 22,85%, artinya 77,15% disumbangkan oleh jenis pajak dan retribusi daerah lainnya.

Kendala Yang Dihadapi Untuk Meningkatkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara

- a. Kesadaran Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak terhadap pemindah tanganan kendaraan bermotor tanpa melakukan balik nama menjadi salah satu kendala dalam penerimaan BBNKB. Hal ini dikarenakan banyaknya wajib pajak yang awam/kurang memahami proses balik nama sehingga mereka lalai untuk langsung balik nama. Hal inilah yang menjadi penghambat dalam meningkatkan penerimaan BBNKB di Provinsi Sumatera Utara.
- b. Rendahnya Pemahaman Peraturan Perpajakan
Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.
- c. Faktor Ekonomi
Bagi masyarakat kalangan menengah kebawah tentu merasa enggan untuk membayar kewajibannya karena harus memenuhi kebutuhan lainnya. Sehingga faktor ekonomi berpengaruh

dalam penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara

Strategi Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara

- a. Meningkatkan Kualitas Layanan Terhadap Wajib Pajak
Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Secara sederhana kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses, dan lingkungan yang memenuhi harapan pihak yang menginginkannya. Sehingga BP2RD harus meningkatkan pelayanan agar meningkatkan modernisasi informasi layanan untuk pendapatan daerah serta meningkatkan kualitas SDM di BP2RD.
- b. Komunikasi untuk Meningkatkan Pengetahuan Mengenai Pajak
Dalam hal ini pegawai/pemerintah harus melakukan sosialisasi yaitu dengan membuat sosialisasi di media massa dan media sosial. Hal ini jelas bahwa dengan adanya sosialisasi tentang betapa pentingnya peran pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah, agar supaya masyarakat atau wajib pajak mengerti dan bisa terdorong untuk melakukan kewajibannya setelah membeli kendaraan bermotor yaitu melakukan balik nama secepatnya.
- c. Kerja Sama dengan Kepolisian
Bekerja sama dengan kepolisian seperti melakukan Razia agar bisa mencari dan mendapatkan wajib pajak yang belum atau tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 sebesar 97,63%, 2016 sebesar 104,78%, 2017 sebesar 108,60%, 2018 sebesar 120,32% dan 2019 sebesar 93,69%. Dengan demikian Efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara adalah

- sangat efektif, dengan perolehan rata-rata persentase sebesar 105%. Dan kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga sedang terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara pada 5 tahun terakhir.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah kurangnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk melakukan balik nama serta minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya kegunaan dan tujuan dari pajak. Selain dari faktor kurangnya kesadaran masyarakat, faktor lain yang menjadi kendala adalah faktor ekonomi yang tidak merata atau ketidakstabilan penghasilan dari masyarakat menengah kebawah yang mengharuskan mereka memenuhi kebutuhan lainnya, sehingga mengharuskan mereka untuk tidak membayar pajak (balik nama).
 3. Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini BP2RD Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkhusus pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah meningkatkan kualitas layanan terhadap wajib pajak serta melakukan sosialisasi tentang betapa pentingnya peran pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah serta bekerja sama dengan kepolisian seperti melakukan Razia agar bisa mencari dan mendapatkan wajib pajak yang belum atau tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak.

SARAN

1. Pemerintah terkhusus BP2RD Provinsi Sumatera Utara harus lebih giat dalam mensosialisasikan tentang pentingnya untuk langsung balik nama pada Kendaraan Bermotor kepada masyarakat melalui berbagai media seperti media cetak, media elektronik, dan yang lainnya agar masyarakat menjadi paham dan

- sadar pentingnya Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Pemerintah terkhusus BP2RD Provinsi Sumatera Utara harus memberikan pelayanan yang baik dan nyaman. Seperti mempercepat waktu serta prosedur untuk balik nama agar tidak menunggu proses yang lama sehingga tidak membutuhkan waktu sehari-hari.
 3. Pemerintah terkhusus BP2RD Provinsi Sumatera Utara harus lebih fokus pada program yang telah dibuat seperti mempertegas sangsi dan denda untuk meningkatkan penerimaan pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penyumbang pendapatan yang cukup berpengaruh dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani. 2014. Teori Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Firdausy Carunia Mulya. 2018. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Hidayat. 2013. Pemeriksaan Pajak Menghindari & Menghadapi. Jakarta: Gramedia
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta.: Andi.
- Margaretha Anggraini, A. A., & Yunita, C. 2016. Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Povinsi Sumatera Selatan. 1-12.
- Muhammad Faris, Yuniilma, Mukhlizul Hamdi 2020. Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

Nurul Aliah, A. H., & Nasir, M. 2019. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Terhadap PAD Aceh. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK INDONESIA Volume 6 Nomor 1, Mei 2019E-ISSN. 2549-8355*, 33-49.

Pedoman Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Putu Nadya Kardevi Rakatitha, G. 2017. Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah. *ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.2. November (2017): 1575-1600*
DOI:<https://doi.org/10.24843/EJA.2017v21.i02.p26> , 1575-1600.

Resmi Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Soemitro Rochmat. 2014. Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Adiatama

Sugiyono. 2008. Mamahami Penelitian Kualitatif, Cv Alfabeta. Bandung.

----- 2008. Statistika Untuk Penelitian. Cv Alfabeta. Bandung.

----- 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan